

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan:

1. Pengaturan tentang tata cara menggunakan resi gudang sebagai obyek jaminan sudah cukup lengkap diatur didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang beserta pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
2. Dalam menggunakan resi gudang sebagai jaminan hutang dapat dibebankan dengan lembaga jaminan gadai atau fidusia. Akan tetapi lebih baik resi gudang dibebankan dengan lembaga jaminan fidusia karena didalam lembaga ini obyek resi gudang yang dibebankan dengan lembaga jaminan fidusia akan dibuatkan akta autentik sebagai perjanjian piutang antara pemberi fidusia dan penerima fidusia kemudian didaftarkan didalam kantor pendaftaran fidusia dan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sehingga lembaga jaminan fidusia ini mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum apabila ada pihak yang cedera janji (wanprestasi).

Sedangkan Eksekusi dalam perjanjian pembebanan atas resi gudang yang didaftarkan dengan jaminan gadai dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi gadai untuk menjual dengan cara selain lelang, eksekusi gadai sifatnya sederhana, tidak perlu campur tangan juru sita atau pengadilan.

4.2 Saran

1. Terkait dengan permasalahan resi gudang yang dapat dibebankan jaminan hutang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, pada dasarnya jaminan resi gudang bukanlah lembaga jaminan yang baru melainkan jaminan resi gudang dapat dibebankan dengan gadai atau fidusia. Seharusnya Pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat, karena jaminan resi gudang tidak lahir dengan adanya perjanjian piutang dan perjanjian ikutan (*accessoir*).
2. Terkait dengan permasalahan pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang masih belum mengatur secara lengkap tentang cara pelaksanaan eksekusi, hendaknya pemerintah mengatur secara lengkap di dalam Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto. *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Hartono, Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty. 1984.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi kenikmatan (Jilid 1)*. Jakarta: Indo Hill-Co. 2002.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (Jilid 2)*. Jakarta: Indo Hill-Co. 2005.
- Kusnadi, Ady. et al. *Penelitian Hukum Tentang Lembaga Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2007.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Masjhoen, Soedewi Sri, Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI. 1980
- Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Surat Berharga)*. Jakarta: Penerbit Djambatan. 2000.
- Satrio, J., *Hak Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2002.

Soedikno, Mertokusumo, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta Pers. 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 1989.

Subekti. *Hukum Kebendaan Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa. 2002.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio). Jakarta: Pradnya Paramita. 1989.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. LN No. 168 Tahun 1999. TLN No. 3889.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. LN No. 59 Tahun 2006. TLN No. 4630.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. LN No. 78 Tahun 2011. TLN No. 5231.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. LN No. 79 Tahun 2007. TLN. 4735.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. LN No. 32 Tahun 2016. TLN. 5503.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.